



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 95 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Sukabumi tentang mengubah untuk kedua kali "Peraturan-Daerah Kabupaten Sukabumi pembikinan reklame dan pemungutan padjahnja dalam daerah Kabupaten Sukabumi, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1960 ;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 24 Pebruari 1961 No.Des.9/15/37 jang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No, 56) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan-daerah tingkat ke-II Sukabumi tentang mengubah merubah untuk kedua kali "Peraturan-daerah Kabupaten Sukabumi tentang pembikinan reklame dan pemungutan padjak dalam daerah Kabupoaten Sukabumi", jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 29 September 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakimam di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Djawa Barat di Bandung (2) ,
5. Bupati Kepala Daerah Sukabumi di Sukabumi (2x).

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 Maret 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.